



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang

7

dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafond anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 bulan September tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

DAN

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

†

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Dalam pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 2.079.345.283.232,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 90.128.139.295,00+</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.169.473.422.527,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 2.128.585.072.232,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 97.279.246.390,00+</u>

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.225.864.318.622,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 65.239.789.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.151.107.095,00+</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 72.390.896.095,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 16.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00+</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 16.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 56.390.896.095,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 420.379.886.115,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 56.278.441.436,00+</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 476.658.327.551,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp 1.658.965.397.117,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.849.697.859,00+</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp 1.692.815.094.976,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp 0,00

7

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 157.676.579.841,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.015.790.872,00+
 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 168.692.370.713,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 47.248.782.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.000.000.000,00+
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 52.248.782.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - 1) Semula Rp19.822.033.435,00 ;
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.500.000.000,00+
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 21.322.033.435,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp195.632.490.339,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 38.762.650.564,00+
 Jumlah Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 234.395.140.903,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp1.492.900.225.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 901.707.264,00+
 Jumlah Transfer pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 1.493.801.932.264,00

7-

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp166.065.172.117,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.947.990.595,00+</u>

Jumlah transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 199.013.162.712,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud besumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasional

1) Semula	Rp 1.688.795.679.614,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 105.791.023.646,00+</u>

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp 1.794.586.703.260,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp 179.883.770.857,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.821.285.461,00)-</u>

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 177.062.485.396,00

b. Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp 9.276.486.011,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.457.442.695,00)-</u>
Jumlah belanja Tidak terduga Setelah Perubahan		Rp 1.819.043.316,00
c. Belanja Transfer		
1)	Semula	Rp 250.629.135.750,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.766.950.900,00+</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan		Rp 252.396.086.650,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp 914.174.772.319,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.381.765.486,00+</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 926.556.537.805,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1)	Semula	Rp 705.707.636.295,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 69.899.341.401,00+</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp 775.606.977.696,00
c. Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp 63.595.771.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.138.605.900,00+</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 82.734.376.900,00

↑

d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp 5.317.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.371.310.859,00+</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp 9.688.810.859,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp 200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (200.000.000,00)-</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp 0,00
b. Belanja Modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp 84.408.984.535,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.330.689.115,00)-</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan		Rp 83.078.295.420,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp 38.555.142.990,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (926.791.962,00)-</u>	
Jumlah Belanja Modal gedung dan Bangunan setelah perubahan		Rp 37.628.351.028,00
d. Belanja Modal jalan,jaringan,dan irigasi		
1) Semula	Rp 35.842.766.799,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.938.316.270,00+</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi setelah perubahan		Rp 39.781.083.069,00

c. Belanja Modal aset tetap lainnya		
1)	Semula	Rp 20.876.876.533,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.302.120.654,00)-</u>
Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 16.574.755.879,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari belanja tidak terduga, yaitu:	
1)	Semula	Rp 9.276.486.011,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.457.442.695,00)-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp 1.819.043.316,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri dari:	
a. Belanja Bagi Hasil		
1)	Semula	Rp 20.550.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.545.000.000,00+</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp 22.095.000.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1)	Semula	Rp 230.079.135.750,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 221.950.900,00+</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp 230.301.086.650,00
Pasal 7		
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1)	Semula	Rp 65.239.789.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.151.107.095,00+</u>

7

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 72.390.896.095,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00+
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu:

1) Semula	Rp 65.239.789.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 7.151.107.095,00+
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 72.390.896.095,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp 16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00+
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp 16.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Oktober 2022

Pj. BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (9/68/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum



Made Bayu Wannigin, S.H.
NIP. : 19810718 200602 1 001